

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

JL. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411 Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail: bpmppt_belitungkab@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR: 503/002/PNF/PKBM/XII/DPMPTSPP/2021

Dasar :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- 6. Formulir Pendaftaran Izin Pendidikan Non Formal an. Sdr. FELDI HERISYAH PUTRA selaku Ketua PKBM FAJRUL ISLAM No. Pendaftaran: 002/PKBM-FI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- 7. Rekomendasi Izin Operasional PKBM FAJRUL ISLAM dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor: 421.9/1634/ PAUD dan PNF/DINDIKBUD tanggal 7 September 2021.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

"PKBM FAJRUL ISLAM"

ALAMAT

JL. JEND. SUDIRMAN RT.003 RW.001 DUSUN PERAWAS II DESA BULUH TUMBANG

KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG

NAMA PENGELOLA

FELDI HERISYAH PUTRA, S.TR

UNTUK

: MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Desember 2024 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan Pada tanggal 15 Desember 2021

A.N BUPATI BELITUNG

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

REALNOUSTRIAN

DINAS PENANABIAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN PERMOLISTI WARSITO, S.Ag, S.AP

Pembina Utama Muda NIP. 196306111997031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
- 3. Camat Tanjungpandan
- 4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanjungpandan